



**P U T U S A N**

**Nomor 158/Pdt.G/2014/PA Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, -----  
melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara,

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 158/Pdt.G/2014/PA Buk tanggal 18 Nopember 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (Morowali Utara), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 175/25/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu di Kolonodale



dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia;-----

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai

2 orang anak bernama :-----

1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON umur 9 tahun;-----

2 ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun;-----

4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;----

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon mengantara Termohon puang ke rumah orang tua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

**Subsider :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Desember 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Termohon hadir dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Nopember 2005 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (Morowali Utara), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 175/25/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005;-----  
-----
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu di Kolonodale dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama



di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia;-----

3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sriwahyuni, umur 9 tahun dan Nur Aini, umur 4 tahun;-----

4. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;-----

----

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----

5.1 Memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terus menerus terjadi, masih bisa diselesaikan dan Pemohon dengan Termohon rukun kembali;-----

5.2 Bahwa memang benar sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon selalu berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2008, namun Termohon melakukan itu karena Pemohon kurang memberikan biaya hidup kepada Termohon, penghasilan Pemohon yang bekerja jual barang-barang kreditan tidak cukup, jadi Termohon kadang pinjam uang di warung dekat rumah bahkan dengan rentenir untuk membeli beras, sampai sekarang Termohon mengakui masih punya utang dan Pemohon selama ini yang membayar utang tersebut, namun sejak tahun 2014 Pemohon tidak lagi membayar utang Termohon melainkan orang tua Termohon yang membayarkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Termohon pinjam melalui rentenir;-----

5.3 Bahwa memang benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2014 disebabkan Termohon ikut arisan senilai Rp. 10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) dan Pemohon mengizinkan namun tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menjual arisan tersebut kepada orang lain dan ketika Pemohon tahu, Pemohon langsung marah \_\_\_\_\_ besar \_\_\_\_\_ dengan Termohon;-----

5.4 Bahwa memang benar jika Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah biaya hidup kepada Termohon, bahwa Pemohon terakhir memberikan uang kepada Termohon pada bulan Mei, selanjutnya Pemohon hanya memberikan uang hanya kepada anak-anaknya saja, Pemohon kadang memberikan anaknya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 hari, kadang sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

6. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon sudah sering kali menasihati dan melarang Termohon berutang namun tetap saja berutang bahkan Termohon sudah membuat perjanjian dengan Pemohon untuk tidak berutang lagi tapi kebiasaan Termohon suka berutang tidak berubah;-----
- Bahwa Pemohon yang selama ini membayar utang Termohon sampai Pemohon menjual motor dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk bayar utang Termohon;-----
- Bahwa memang benar Pemohon marah gara-gara uang arisan karena selama ini Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon untuk bayar arisan namun ketika sudah giliran nama



Termohon yang keluar, uang tersebut terpaksa harus dipakai bayar utang lagi, bahkan Pemohon tidak sempat memegang uang tersebut, sejak saat itu Pemohon sudah tidak mau lagi membantu Termohon membayar utang-utangnya akhirnya orang tua Termohon yang membayar utang-utang Termohon;-----

- Bahwa selama ini Pemohon selalu memberikan uang untuk biaya hidup kepada Termohon tergantung penghasilan yang Pemohon dapatkan, bahwa penghasilan Pemohon ketika menjual barang-barang kredit, biasanya dalam 1 minggu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun kadang bisa mencapai 1.000.000,- (satu juta rupiah), sekarang Pemohon beralih menjadi sopir truk sejak tahun 2012, penghasilan Pemohon bisa sampai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sekali jalan;-----

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon memang sampai menjual motornya untuk membayarkan utang Termohon namun itupun masih kurang karena utang Termohon pada waktu itu sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Pemohon jadi sisanya Termohon yang membayarnya sedikit-sedikit;-----
- Bahwa selama ini Pemohon hanya memberikan uang Termohon hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, makanya Termohon berutang dan Termohon tahu perbuatan Termohon yang suka berutang ini tidak disukai oleh Pemohon;-----
- Bahwa mengenai masalah arisan sebenarnya Termohon sudah menjualnya kepada orang lain, jadi nama Termohon dalam arisan





tersebut sudah punya orang  
lain;-----

- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. **Bukti**

**Surat**-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 175/25/XII/2005 tertanggal 20 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (Morowali Utara), yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh panitera (bukti P);-----

B. **Saksi-**

**saksi**-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adik kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Irah Fauzie Binti Yamin. H, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005 di Kecamatan Petasia;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Bugis, rumah kontrakan lalu pindah ke rumah saksi di Desa Tompira setelah itu pindah lagi di Kampung Bugis dan terakhir tinggal di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;-----



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu karena banyak orang-orang datang yang ke rumah Pemohon dan Termohon mencari Termohon untuk menagih utang, namun saksi tidak tahu berapa utang Termohon;-----
- Bahwa saksi melihat ada sampai 10 orang yang datang mencari untuk menagih utang kepada Termohon dan kebiasaan Termohon sering berutang ini sudah lama, masih ketika tinggal di Kampung Bugis;-----
- Bahwa saksi pernah membantu Termohon dengan meminjamkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) agar utang-utangnya ditempat lain bisa lunas, namun bukannya utang Termohon lunas malah bertambah banyak;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu Termohon pinjam uang itu dipergunakan untuk apa karena selama ini Pemohon masih memberikan nafkah biaya hidup kepada Termohon;-----
- Bahwa Pemohon pernah menjual motornya senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tujuan awalnya akan dipergunakan modal untuk berkebun namun Pemohon harus menggunakannya untuk membayar utang Termohon bahkan Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar gara-gara uang arisan karena Termohon ikut arisan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun ketika nama Termohon sudah keluar malah harus dipergunakan bayar utang Termohon;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, awalnya Pemohon mengusir Termohon lalu Termohon pergi dan tinggal di rumah neneknya masih di daerah Kampung Bugis lalu Pemohon datang menjemput Termohon di rumah neneknya dan mengantarkan Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;-----

1. **SAKSI KEDUA**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman dekat saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Irah Fauzie Binti Yamin. H, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah sangat lama sejak Pemohon belum menikah dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun saksi sudah lupa tanggal pernikahannya;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Pemohon jika Termohon suka berutang namun Pemohon sendiri tidak tahu uang tersebut dipergunakan untuk apa;-----
- Bahwa Termohon pernah berutang sampai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bahkan Pemohon harus menjual motornya seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) hanya untuk membayar utang Termohon, dan setahu saksi, Pemohon sudah membuat perjanjian dengan Termohon jika Termohon tidak akan berutang lagi dan jika masih berutang lagi maka Pemohon akan meninggalkan Termohon, namun ternyata Termohon masih berutang lagi dengan orang lain



bahkan Termohon pernah ikut arisan senilai Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta rupiah) namun uang arisan tersebut tidak sempat di  
bawah pulang karena sudah harus digunakan untuk membayar utang  
lagi;-----

- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya karena Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak ada masalah lain bahkan Pemohon sudah menjatuhkan talaknya kepada Termohon gara-gara masalah utang tersebut;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sendiri yang pergi mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya, Termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi dan mengembalikan semua permasalahan ini kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai karena rumah tangganya sudah sulit dipertahankan dan tidak akan mengajukan bukti apapun serta memohon putusan;-----

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 11 Desember 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : 175/25/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (Morowali Utara) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;--

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2005 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Amiruddin bin Ahmad Jahidi (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Irah Fauzie Binti Yamin. H (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (Morowali Utara) oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
2. Bahwa Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Termohon, yang pada pokoknya mengakui bahwa memang benar sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon sejak tahun 2008, namun



Termohon melakukan itu karena Pemohon kurang memberikan biaya hidup kepada Termohon, penghasilan Pemohon yang bekerja jual barang-barang kreditan tidak cukup, jadi Termohon kadang pinjam uang di warung dekat rumah bahkan dengan rentenir untuk membeli beras, sampai sekarang Termohon mengakui masih punya utang dan Pemohon selama ini yang membayar utang tersebut namun sejak tahun 2014 Pemohon tidak lagi membayar utang Termohon melainkan orang tua Termohon yang membayarkan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Termohon pinjam melalui rentenir;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, dan berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya menerangkan bahwa memang benar jika Pemohon telah memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal awalnya Pemohon mengusir Termohon lalu Termohon pergi dan tinggal di rumah neneknya masih di daerah Kampung Bugis lalu Pemohon datang menjemput Termohon dan mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sendiri yang pergi mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawaban Termohon dan berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;-----
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering berutang di luar tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
3. Bahwa, Pemohon telah mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Termohon yang suka berutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dari Pemohon, tindakan Termohon tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri yang telah memberikan beban dan tekanan kepada Pemohon, padahal selama ini Pemohon sebagai suami telah menjalankan kewajibannya dengan menafkahi Termohon lahir dan bathin namun apa yang dilakukan Termohon tersebut sama halnya tidak mensyukuri dan menghargai penghasilan Pemohon, hal ini sangat melukai hati Pemohon sebagai suami;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal





ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perilaku Termohon sendiri yang membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon yang tidak menghormati, menghargai dan mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan Pemohon sendiri yang memulangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, hal ini jelas sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon dengan Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu*



*rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :-----

### د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----*

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada pemohon (Amiruddin Bin Ahmad Jahidi) untuk mengikrarkan talak satu raji kepada termohon (Irah Fauzie Binti Yamin. H) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah terhadap Pemohon namun berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau atas kehendak suami maka Majelis Hakim



karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004);-----

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat *Al Ahzab* ayat 49 Allah SWT berfirman :-----

### **فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."*;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :---

### **انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir truk dan mempunyai penghasilan tiap bulannya, dan Pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan Termohon mut'ah berupa anting dengan berat 2 (dua) gram;-----

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, Majelis Hakim memandang kesanggupan Pemohon apabila Pemohon



dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa anting dengan berat 2 (dua) gram dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Massadi, S.Ag., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Sukirah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh  
Pemohon dan Termohon .....

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp.460.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u>     | : Rp. 6.000,-  |

**Jumlah : Rp.551.000,-**

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)